



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN NAGARI LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Nagari Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN NAGARI LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Nagari Layak Anak yang selanjutnya disingkat NALANA adalah kesatuan wilayah berbasis Nagari yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada di nagari, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, serta mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT KLA adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak.
8. Gugus Tugas Nagari Layak Anak yang selanjutnya disebut GT NALANA adalah kelompok anggota masyarakat yang dibentuk untuk mengkoordinasikan program kegiatan Nagari Layak Anak yang beranggotakan masyarakat dan dunia usaha yang peduli Anak serta melibatkan Forum Anak Nagari.
9. Forum Anak Nagari Layak Anak yang selanjutnya disebut FA NALANA adalah forum wadah partisipasi bagi Anak yang belum berusia 18 tahun.

10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Agam.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau terampasnya kemerdekaan seseorang.

Pasal 2

NALANA dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. non diskriminasi;
- b. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- d. partisipasi Anak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di Nagari dalam mewujudkan dan mengembangkan NALANA.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan panduan serta meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat nagari, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan nagari yang menjamin pemenuhan hak-hak anak;
- b. memastikan pembangunan nagari memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak ada diskriminasi;
- c. menyatukan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan nagari, partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang ada di nagari; dan
- d. meningkatkan efektifitas pembentukan NALANA secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN STRATEGI PEMBENTUKAN NALANA

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 5

Pembentukan NALANA dimaksudkan untuk memotivasi dan mendorong terwujudnya Nagari yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak Anak sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang:

- a. beriman;
- b. bertaqwa;
- c. berakhlak mulia;
- d. berilmu;
- e. cakap;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis;
- i. bertanggung jawab; dan
- j. sehat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Pembentukan NALANA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit masyarakat dan Dunia Usaha untuk mewujudkan pembangunan Nagari yang menjamin pemenuhan hak-hak Anak;
- b. memastikan terlaksananya pembangunan sampai di lingkungan terkecil dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan terbaik bagi Anak serta tanpa diskriminasi terhadap Anak; dan
- c. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada lingkungan, partisipasi masyarakat serta Dunia Usaha yang ada di Nagari dalam upaya pemenuhan hak-hak Anak.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 7

Implementasi NALANA didasarkan pada strategi sebagai berikut:

- a. pengarusutamaan hak Anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Jorong; dan
- c. mendorong berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

BAB III

PEMBENTUKAN NALANA

Pasal 8

Tahapan Pembentukan NALANA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 9

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. membangun kesepakatan para pemangku kepentingan sampai ditingkat Nagari;
 - b. membentuk GT NALANA; dan
 - c. membentuk FA NALANA.
- (2) Membangun kesepakatan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui sosialisasi kebijakan NALANA.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain pada:
 - a. balai pertemuan Nagari;
 - b. tempat ibadah;
 - c. sekolah; dan/atau
 - d. tempat lain yang layak.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang narasumber dari GT KLA dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak.
- (5) Susunan personil GT NALANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur :
 - a. pengurus Rukun Tetangga;
 - b. pengurus Rukun Warga;
 - c. Kepala dusun;
 - d. Wali Jorong;
 - e. kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. tenaga kesehatan;
 - g. guru;
 - h. aparat keamanan;
 - i. tokoh masyarakat;
 - j. tokoh pemuda;
 - k. tokoh perempuan;
 - l. FA NALANA;
 - m. tokoh agama; dan/atau
 - n. dunia usaha.
- (6) FA NALANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Anak-Anak usia dibawah 18 tahun yang mewakili kelompok Anak dan berada dalam satu wilayah nagari.

- (7) Pembentukan GT NALANA dan FA NALANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (8) Setiap kebijakan nagari yang berkaitan dengan anak harus berpihak pada perlindungan anak.

Pasal 10

- (1) Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. pengumpulan data dasar dan informasi tentang Anak;
 - b. analisis situasi Anak; dan
 - c. penyusunan rencana aksi.
- (2) Data dasar dan informasi tentang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi :
 - a. jumlah Anak menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
 - b. mutasi Anak, antara lain meliputi:
 - 1. anak yang masuk atau keluar dari administrasi kependudukan di wilayah yang bersangkutan;
 - 2. anak yang lahir; dan
 - 3. anak yang meninggal.
 - c. Jumlah Anak menurut pendidikan, antara lain meliputi:
 - 1. anak dengan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak;
 - 2. anak dengan pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat;
 - 3. anak dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - 4. anak dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - 5. anak dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat;
 - 6. anak yang tidak sekolah; dan
 - 7. anak putus sekolah.
 - d. Jumlah Anak menurut kesehatan, antara lain meliputi:
 - 1. angka kematian Anak;
 - 2. angka kesakitan Anak;
 - 3. anak lahir dengan berat badan rendah;
 - 4. anak yang mendapat imunisasi;
 - 5. anak dengan riwayat kurang gizi; dan
 - 6. anak dengan obesitas.

- e. Jumlah Anak korban:
 - 1. kekerasan fisik;
 - 2. kekerasan psikis;
 - 3. kekerasan seksual;
 - 4. eksploitasi;
 - 5. perdagangan orang;
 - 6. penelantaran; dan
 - 7. kekerasan dalam rumah tangga.
 - f. jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus:
 - 1. anak pengidap HIV/AIDS;
 - 2. anak korban Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - 3. anak dalam masa rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
 - g. data tentang anak asuh dan anak adopsi;
 - h. data Anak yang memiliki akte kelahiran;
 - i. data Anak yatim, piatu atau yatim piatu;
 - j. data Anak dengan kemampuan berbeda;
 - k. data organisasi atau kelompok Anak;
 - l. data Anak tanpa pendamping;
 - m. data Anak dengan orang tua tunggal;
 - n. data Anak yang tidak tinggal bersama orangtua kandung;
 - o. data Anak tinggal di panti asuhan; dan
 - p. data Anak tinggal di asrama atau pesantren.
- (3) Analisis situasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menemukan dan mengenali permasalahan-permasalahan anak yang ada di lingkungan NALANA.
- (4) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan merujuk pada hasil analisis situasi anak yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan langkah-langkah dalam bentuk rencana aksi berbasis Nagari untuk mengatasi permasalahan Anak.
- (5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas dalam musyawarah nagari.

Pasal 11

- (1) Pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semua pemangku kepentingan melaksanakan semua kegiatan dalam rangka pembentukan NALANA yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi.
- (2) Rincian dan bentuk kongkrit kegiatan dalam pembentukan NALANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan di nagari dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 12

- (1) Pada tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d kegiatan NALANA dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan/atau
 - f. pelaporan.
- (2) Kegiatan pada tahap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Nagari sebagai pembina GT NALANA.

Pasal 13

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan untuk memastikan kegiatan NALANA terlaksana sesuai dengan rencana aksi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Nagari bersama perangkat nagari yang ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. cakupan pemenuhan hak-hak Anak dan perlindungan Anak;

- b. kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 14

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan oleh GT NALANA dengan menyampaikan laporan kegiatan NALANA kepada Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan NALANA yang disampaikan oleh GT NALANA.
- (3) Wali Nagari menyampaikan laporan NALANA yang ada di wilayahnya kepada Camat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan NALANA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Nagari yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan NALANA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN NAGARI
LAYAK ANAK

RINCIAN DAN BENTUK KEGIATAN NAGARI LAYAK ANAK

A. Pemenuhan hak sipil dan kebebasan

1. mengupayakan setiap Anak di lingkungan Nagari mendapatkan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak atau Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. mengkondisikan Anak agar dapat mempunyai wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
3. pengadaan tempat dan perlengkapan untuk ibadah; dan
4. mengkondisikan Anak untuk rajin beribadah.

B. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

1. bina keluarga balita dan bina keluarga remaja;
2. mengupayakan Anak diluar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif; dan
3. meningkatkan keterampilan pengasuhan Anak.

C. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

1. melaksanakan penyuluhan air susu ibu dan makanan pendamping air susu ibu;
2. meningkatkan cakupan imunisasi lengkap;
3. pemberian vitamin A setiap 6 (enam) bulan sekali bagi Anak usia 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
4. pemantauan pemeriksaan ibu hamil;
5. pemantauan persalinan di sarana pelayanan kesehatan;
6. pemantauan penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang Anak melalui Kartu Menuju Sehat; dan
7. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja.

D. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya:

1. pengembangan pendidikan Anak usia dini jalur non-formal bagi Anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum terlayani pada pendidikan Anak usia dini jalur formal;
2. membentuk, meningkatkan cakupan, dan menjaga kesinambungan bina keluarga balita, pendidikan Anak usia dini, dan taman pengasuhan Anak;
3. menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada Anak usia sekolah, melanjutkan sekolah, dan mencegah *drop out*;

4. memastikan Anak putus sekolah dalam program Paket A, Paket B, dan Paket C untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja;
5. mengadvokasi agar sekolah yang ada di lingkungan Nagari menjadi sekolah ramah Anak;
6. memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman dan selamat bagi Anak bersekolah;
7. pengadaan taman bacaan masyarakat;
8. mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini;
9. menanamkan budi pekerti;
10. memperkenalkan adat istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian, dan peralatan tradisional;
11. pendirian sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas Anak;
12. menghidupkan permainan tradisional;
13. pendidikan pencegahan kekerasan pada Anak;
14. penyediaan tempat bermain/olahraga yang ramah Anak; dan
15. penyediaan tempat/kawasan tanpa asap rokok.

E. Perlindungan khusus

1. memastikan Nagari menjadi Nagari tanggap bencana;
2. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik sosial;
3. melaksanakan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana;
4. pencegahan dan penanganan Anak berhadapan dengan hukum;
5. menjamin Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dapat menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agama;
6. penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada Anak;
7. penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya;
8. penyuluhan dan pencegahan pekerja Anak; dan
9. mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan Anak dieksploitasi seksual maupun ekonomi.

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN